



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN PRONOJIWO 2024 - 2026

 www.pronojiwo.lumajangkab.go.id



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

1. Instansi : KECAMATAN PRONOJIWO
 2. Tugas : Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau Kelurahan di wilayah Kecamatan
 3. Fungsi :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerinatahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 4. Tujuan : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
 5. Indikator : Indeks Pelayanan Publik
- Tujuan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ Formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|--|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | $\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan.</p> <p>Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan yang dibuktikan dengan adanya salah satu bukti pendukung meliputi : Kegiatan Rapat koordinasi, Dokumen/Laporan, SK Camat, Rekomendasi, dan Berita Acara hasil fasilitasi dan koordinasi yang menjadi kewenangan Kecamatan</p> | Kecamatan | Camat |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun LPPdesa tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ Dokumen administrasi pemerintahan desa}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.</p> <p>1. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa</p> | Kecamatan | Camat |

| NO. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus/ Formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|-------------------------|--|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <p>paling lambat akhir bulan September.</p> <p>2. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>3. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.</p> | | |

